PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.1.4.2/ 19 /KPTS/35.07.100/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/29/KPTS/35.07.100/2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Fraksi PKS-HANURA-DEMOKRAT DPRD Kabupaten Malang Nomor 02/FRAKSI/PKS.PH.PD/VI/2026 perihal Usulan Perubahan Anggota Personalia Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Gabungan tanggal 24 Juni 2026, maka perlu menetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/29/KPTS/35.07.100/2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang hari Rabu tanggal 1 Juli 2026;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2026 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/29/KPTS/35.07.100/2024 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu atas nama Syaiful Rosyid, S.E., M.Si., jabatan Anggota diganti oleh H. Hadi Mustofa, S.Kom. jabatan Anggota.

Selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada Tanggal 28 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

DARMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.1.4.2/ 19 /KPTS/35.07.100/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/29/KPTS/35.07.100/2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGOTAAN BADAN MUSYAWARAH

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	DARMADI, S.Sos.	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	Ir. H. KHOLIQ, M.AP.	WAKIL KETUA	FRAKSI PKB
3.	ALAYK MUBARROK, M.H.I	WAKIL KETUA	FRAKSI GERINDRA
4.	SUDARMAN, S.Pd.	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
5.	Drs. MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI, M.T	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD
6.	IMAM SUPI'I	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
7.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
8.	SUMA'I	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
9.	MUCHAMMAD HAFIDZ	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
10.	SUGIANTO	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
11.	VENNY AYU SORAYA	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
12.	Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
13.	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
14.	MAHRUS ALI	ANGGOTA	FRAKSI PKB
15.	Hj. CHOIRUL UMAH	ANGGOTA	FRAKSI PKB

16.	FITRI YUHANA	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
17.	FERI ANDI SUSEKO	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
18.	ARIS WASKITO	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
19.	DOFIC SOROANGGOMO, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
20.	Dr. MISKAT, S.H., M.H.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
21.	FAKIH PILIHAN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
22.	AGUNG DWI SUSANTO, S.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
23.	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
24.	SUDHA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
25.	ABDULLOH AZIZ	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT
26.	**H. HADI MUSTOFA, S.Kom.**	**ANGGOTA**	**FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

DARMADI